

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Simpulan**

Berdasarkan dari pemaparan di atas sesuai dengan rumusan masalah yang penulis uraikan pada bab sebelumnya maka dapat diambil kesimpulan :

1. Konsep ahli waris pengganti ini yang menggunakan kata *mawālli* sebagai dasar adanya ketentuan ini benar berbeda dengan pendapat ulama terdahulu. Ulama terdahulu mengartikan *mawālli* yaitu '*aṣhobah* ini menurut pendapat Ibn Abbas dan pendapat yang kedua yaitu ahli waris ini merupakan pendapat Assudi atau nama lengkap beliau Ismail bin Abdurrahman Assuddi. Adanya ketentuan ahli waris pengganti ini banyak merubah ketentuan atau konsep faraid ulama terdahulu, terutama tentang hijab dan mahjub. Jika ditinjau dengan masalah mursalah ketentuan ahli waris pengganti ini juga tidak berkesesuaian dengan ke maslahatan yang hakiki melainkan kemaslahatan yang semu. Tentunya kaitannya juga dengan pasal 171 (c) yang keliru dalam mendefinisikan arti ahli waris sehingga adanya putusan tentang ahli waris yang tidak sinkron antara pertimbangan hukum dan amar.
2. Dari sebab diatas itu lah mengapa habiburrahman ingin adanya rekonstruksi hukum kewarisan islam di Indonesia. Dengan adanya ketentuan ahli waris pengganti tadi sehingga merubah atau menggeser

ketentuan waris pada umumnya ditambah lagi dalil yang mendasari hal tersebut tidak jelas atau berlainan dengan ulama terdahulu.

## **B. Saran**

Konsep kewarisan yang di anut oleh Habiburrahman sangatlah kental dengan konsep kewarisan ulama terdahulu, jelas dengan adanya ketentuan ahli waris pengganti ini yang kiranya tidak ditemukan didalam kitab kitab klasik menjadi perhatian besar bagi kita para akademisi untuk menelaahnya. Disisi lain tujuan adanya ahli waris pengganti ini untuk memberikan harta kepada cucu yang orang tua nya meinggal lebih dahulu dari pada pewaris dan disisi lain pendapat Habiburrahman ketentuan ini tidak sesuai dengan ketentuan yang seharusnya. Dan hendaknya di Negara kita Indonesia harus memeriksa atau menelaah kembali terkait Kompilasi Hukum Islam terlebih pada buku ke II tentang kewarisan, mulai dari definisi yang jelas hingga bagian bagiannya termasuk ketentuan yang terdapat pada pasal 185 KHI.